



AKADEMI KEPERAWATAN YAYASAN UKI

Akreditasi LAM-PTKes “Baik Sekali”

Jl. Swadaya II No. 27, Tanjung Priok, Jakarta Utara

STATUTA

Statuta AKPER YUKI Tahun 2024

Disusun oleh:

Yayasan UKI

Institusi

AKADEMI KEPERAWATAN YAYASAN UKI

JAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul: *Statuta AKPER YUKI Tahun 2024*

Penulis: Yayasan UKI

Program Studi: Institusi

Jenis Karya: STATUTA

Tahun: 2024

Karya tulis ini telah disetujui dan disahkan sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan di Akademi Keperawatan Yayasan UKI.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

NIDN. xxxxxxxxxx

NIDN. xxxxxxxxxx

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

NIDN. xxxxxxxxxx

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayasan UKI

Program Studi : Institusi

Tahun : 2024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 2024

Yayasan UKI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul *Statuta AKPER YUKI Tahun 2024* dengan baik.

Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Keperawatan di Akademi Keperawatan Yayasan UKI Jakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Akademi Keperawatan Yayasan UKI yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Wakil Direktur Bidang Akademik atas dukungan akademik selama proses pendidikan.
3. Ketua Program Studi D3 Keperawatan atas bimbingan dan arahan selama penyusunan karya tulis.
4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas waktu, ilmu, dan kesabaran dalam membimbing penulis.
5. Seluruh dosen dan staf Akademi Keperawatan Yayasan UKI atas ilmu dan pengalaman yang diberikan.
6. Pimpinan dan staf rumah sakit/puskesmas tempat penelitian atas izin dan kerjasama yang baik.
7. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral serta material.
8. Rekan-rekan mahasiswa AKPER YUKI angkatan 2024 atas kebersamaan dan motivasinya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian karya tulis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya tulis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu keperawatan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Jakarta, 2024
Penulis

Yayasan UKI

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	2
Pernyataan Keaslian	3
Kata Pengantar	4
Abstrak	6
Abstract	6
1 Pendahuluan	7
2 Maksud dan Tujuan	7
3 Landasan Hukum	7
4 Visi, Misi, dan Tujuan AKPER YUKI	8
4.1 Visi	8
4.2 Misi	8
4.3 Tujuan	8
5 Struktur Organisasi	9
6 Kebijakan Umum	9
6.1 Kebijakan Akademik	9
6.2 Kebijakan Kepegawaian	9
6.3 Kebijakan Keuangan	10
6.4 Kebijakan Mutu	10
7 Implementasi dan Evaluasi	10
8 Ketentuan Penutup	10

ABSTRAK

Statuta AKPER YUKI Tahun 2024

Yayasan UKI. 2024. *Statuta AKPER YUKI Tahun 2024*. Karya Tulis Ilmiah. Program Studi D3 Keperawatan, Akademi Keperawatan Yayasan UKI Jakarta.

Dokumen statuta Akademi Keperawatan Yayasan UKI yang berlaku tahun 2024-2029.

Kata Kunci: *statuta, AKPER YUKI, governance*

ABSTRACT

Statuta AKPER YUKI Tahun 2024

Note: English abstract translation available upon request to the institutional library. This document represents an Indonesian-language scholarly work submitted as part of the D3 Nursing program graduation requirement at Akademi Keperawatan Yayasan UKI Jakarta.

Keywords: *statuta, AKPER YUKI, governance*

1 Pendahuluan

Statuta merupakan dokumen induk yang mengatur tata kelola institusi pendidikan tinggi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah turunannya. Statuta menjadi rujukan tertinggi setelah peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan operasional dan strategis institusi.

Dokumen ini merupakan salah satu rujukan utama tata kelola di AKPER YUKI yang disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan, statuta yayasan, dan praktik baik institusi pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia.

Penyusunan dokumen ini melibatkan stakeholder internal (manajemen, dosen, perwakilan mahasiswa, perwakilan tenaga kependidikan) dan eksternal (Yayasan UKI, asosiasi profesi, mitra rumah sakit, alumni) untuk memastikan dokumen mencerminkan aspirasi seluruh pihak.

2 Maksud dan Tujuan

Dokumen statuta ini bertujuan memberikan kerangka tata kelola institusi yang baik (good governance), akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Secara khusus, dokumen ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dan acuan operasional bagi seluruh civitas akademika.
2. Mendorong tata kelola yang baik (good governance) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, integritas, dan keadilan.
3. Mendukung pencapaian visi dan misi institusi melalui kebijakan dan program yang sistematis.
4. Memenuhi persyaratan akreditasi institusi dan program studi.

3 Landasan Hukum

Landasan hukum dokumen ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pendidikan dan Praktik Keperawatan
10. Statuta Yayasan Universitas Kristen Indonesia
11. Statuta Akademi Keperawatan Yayasan UKI

4 Visi, Misi, dan Tujuan AKPER YUKI

4.1 Visi

Menjadi institusi pendidikan keperawatan unggulan yang menghasilkan tenaga perawat profesional, kompeten, dan berkarakter pelayanan sejalan dengan motto Yayasan UKI “*Melayani, bukan Dilayani*” pada tahun 2030.

4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan berkualitas sesuai standar profesi dan KKNi.
2. Mengembangkan penelitian terapan di bidang keperawatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan komunitas.
4. Membangun karakter mahasiswa yang beretika, empatik, dan berjiwa pelayanan.
5. Menjalin kemitraan strategis dengan industri kesehatan nasional dan internasional.

4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan Ahli Madya Keperawatan (A.Md.Kep) yang kompeten dan berkarakter.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional.
3. Melaksanakan minimal 12 program pengabdian masyarakat per tahun di komunitas binaan.
4. Mencapai akreditasi LAM-PTKes minimal Unggul pada tahun 2027.
5. Membangun kemitraan dengan minimal 50 rumah sakit dan institusi kesehatan.

5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi AKPER YUKI terdiri dari:

1. **Pembina:** Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia
2. **Direktur:** Pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan akademi
3. **Wakil Direktur Bidang Akademik:** Mengkoordinasikan kurikulum, pembelajaran, evaluasi, dan PMB
4. **Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan:** Mengelola SDM, keuangan, sarana prasarana
5. **Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni:** Mengkoordinasikan kemahasiswaan, alumni, beasiswa
6. **Ketua Program Studi D3 Keperawatan:** Memimpin penyelenggaraan pendidikan program studi
7. **Senat Akademik:** Lembaga konsultasi akademik tertinggi
8. **Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI):** Menjamin mutu pendidikan dan akreditasi
9. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM):** Mengelola penelitian dan PkM
10. **Unit Penunjang:** Perpustakaan, laboratorium, sistem informasi, layanan akademik

6 Kebijakan Umum

6.1 Kebijakan Akademik

Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada Kurikulum Inti Pendidikan D3 Keperawatan Indonesia (KIPDIII) yang ditetapkan oleh AIPViKI, dengan penyesuaian sebesar 20% terhadap kekhasan institusi yang berorientasi pada nilai-nilai pelayanan UKI. Sistem pembelajaran menggunakan SKS (Sistem Kredit Semester) dengan beban studi 112 SKS yang dapat ditempuh dalam 6 semester (3 tahun).

6.2 Kebijakan Kepegawaian

Kebijakan kepegawaian AKPER YUKI berpedoman pada Statuta Yayasan UKI dengan prinsip profesionalisme, integritas, dan dedikasi pada nilai-nilai pelayanan. Rasio dosen-mahasiswa dipertahankan pada 1:18 sesuai standar nasional.

6.3 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Sumber pendanaan meliputi: SPP mahasiswa, hibah, kerjasama industri, donasi yayasan, dan kegiatan unit usaha. Audit keuangan eksternal dilakukan tahunan oleh KAP terdaftar.

6.4 Kebijakan Mutu

Mutu pendidikan dijamin melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup standar pendidikan, penelitian, pengabdian, dan tata kelola. SPMI diaudit secara internal setiap semester dan eksternal melalui akreditasi LAM-PTKes.

7 Implementasi dan Evaluasi

Implementasi dokumen ini menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja AKPER YUKI sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Evaluasi dilakukan secara berkala:

- **Bulanan:** Rapat tinjauan operasional di tingkat unit
- **Triwulanan:** Rapat tinjauan manajemen di tingkat pimpinan
- **Semester:** Audit internal SPMI
- **Tahunan:** Evaluasi kinerja institusi dan laporan akademik
- **5 Tahunan:** Review menyeluruh untuk perpanjangan akreditasi dan penyesuaian renstra

8 Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen turunan seperti pedoman teknis, standar operasional prosedur, dan keputusan direktur. Dokumen ini dapat ditinjau dan direvisi setiap 5 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan berdasarkan dinamika perubahan internal dan eksternal.

Dokumen ini ditetapkan dan disahkan oleh Direktur AKPER YUKI atas persetujuan Pengurus Yayasan UKI pada tahun 2024.